

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini penggunaan narkoba tidak hanya merebak di kalangan orang dewasa saja. Namun, masyarakat pada usia pelajar sudah ada yang menggunakan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penggunaan narkoba di Indonesia. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko ada peningkatan penggunaan narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebanyak 0,03 persen. Pengguna paling banyak berusia 15 hingga 65 tahun dan menembus angka tiga juta orang¹. Oleh karena itu Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang sangat membutuhkan perhatian dan kewaspadaan di Indonesia.

Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pada tahun 2019, banyak terungkap kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di kelurahan ini. Tersangka penyalahgunaan narkoba yang tertangkap dan diamankan merupakan penduduk asli Kelurahan Pasie Nan Tigo. Namun Ada juga pengguna yang tidak bertempat tinggal di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan hanya bertransaksi bahkan menggunakan narkoba di tempat yang ada pada kelurahan ini. Oleh karena Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba pada Kelurahan Pasie Nan Tigo dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang sifatnya alami, sintetis maupun semisintetis jika di masukkan ke dalam tubuh

¹<https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>. diakses pada 1 maret 2021 pukul 11.28 WIB

seseorang akan memiliki pengaruh-pengaruh tertentu. Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Narkotika yang ada dalam lampiran Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika².

Narkotika berdasarkan bahannya terdiri dari tiga (3) jenis yaitu narkotika alami dan sintetis. Narkotika alami ialah zat dan obat yang dapat digunakan secara langsung dan hanya membutuhkan proses pengolahan sederhana dan tidak boleh digunakan untuk terapi secara langsung. Contoh dari narkotika alami ialah ganja dan daun koka. Narkotika sintetis ialah jenis narkotika yang digunakan untuk keperluan medis sebagai penghilang rasa sakit yang jenisnya memerlukan proses sintetis. Contoh dari narkotika sintetis ialah metadon, amfetamin dan lain-lain. Sedangkan narkotika semisintetis adalah narkotika yang zat atau obatnya membutuhkan proses isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Contohnya yaitu heroin, morfin dan lain-lain. Sedangkan narkotika semisintetis adalah narkotika yang zat atau obatnya membutuhkan proses isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Contohnya yaitu heroin, morfin dan lain-lain.

Selain dari jenis narkotika berdasarkan bahannya, jenis-jenis narkotika

²Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

juga dibagi berdasarkan golongan-golongannya. Dalam pasal 6 ayat satu (1) Undang – Undang tentang Narkotika, Narkotika digolongkan atas tiga (3) golongan³. Golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara umum dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika terdiri atas empat (4) dampak. Dampak yang pertama yaitu pengguna narkotika akan tidak sadarkan diri atau tertidur yang disebut dengan depresan. Kedua, pengguna narkotika akan berhalusinasi. Ketiga, narkotika bisa mempercepat kerja organ tubuh yang mengakibatkan pengguna narkotika akan bertenaga untuk sementara waktu yang bisa menimbulkan kerusakan saraf bahkan kematian. Keempat, pengguna narkotika akan ketagihan dan melakukan segala cara agar tetap bisa mengkonsumsinya karena jika tidak dikonsumsi pengguna narkotika tersebut akan mengalami kritis (sakaw).

Dari tahun 1971 sampai tahun 2021, masyarakat Indonesia masih terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya ada pada masyarakat di usia dewasa saja, namun masyarakat

³Undang-undang Narkotika pasal 6 ayat (1)

pada usia pelajar juga sudah ada yang menggunakan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penggunaan narkoba di Indonesia. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Heru Winarko ada peningkatan penggunaan narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebanyak 0,03 persen. Pengguna paling banyak berusia lima belas (15) hingga enam puluh lima (65) tahun dan menembus angka tiga juta orang⁴. Oleh karena itu Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang sangat membutuhkan perhatian dan kewaspadaan di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari penyelenggaraan diseminasi informasi P4GN, penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pemberdayaan alternatif⁵. Penyelenggaraan diseminasi informasi P4GN dilakukan melalui media tatap muka, media cetak dan media online dengan tujuan agar informasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN dapat tersampaikan dan tersebar luas. Penyelenggaraan advokasi bertujuan untuk mengajak seluruh kalangan (pemerintah, swasta, masyarakat maupun pendidikan) yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan antinarkoba melalui pembentukan kebijakan / regulasi terkait P4GN, pelaksanaan kegiatan dalam upaya P4GN dan pembentukan relawan anti narkoba untuk bersama-sama

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>. diakses pada 1 maret 2021 pukul 11.28 WIB

⁵ Erva Yuningsih, Agnes, dkk. *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS): hlm 60

memerangi penyalahgunaan narkoba. Program pemberdayaan peran serta masyarakat adalah program yang bertujuan untuk memotivasi keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka untuk menjauhi narkoba. Program pemberdayaan peran serta masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Program penyelenggaraan pemberdayaan alternatif bertujuan untuk menentukan langkah dan kebijakan terkait program pemberdayaan alternatif yang bisa diterapkan dalam masyarakat, sehingga hasil kegiatan pemberdayaan alternatif kedepannya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di kawasan rawan narkoba. Program pemberdayaan alternatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan anti narkoba di kawasan rawan narkoba⁶.

Seharusnya dengan ada upaya pencegahan tersebut membuat kasus penyalahgunaan narkoba menjadi berkurang. Namun kenyataannya penyalahgunaan narkoba di kota Padang tetap mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seperti yang diungkapkan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, Kombes Wahyu Sri Bintoro mengatakan perang terhadap narkoba terus dijalankan. Buktinya hingga September 2020 Polda Sumbar beserta jajaran berhasil menangkap 980 tersangka dengan 738 kasus⁷.

Fakta dilapangan, upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak bisa bila hanya dilakukan oleh BNN saja, tetapi peran serta

⁶Ibid., hlm 61-62

⁷<https://www.republika.co.id/berita/qja5g8384/bnn-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-dekati-batas-nasional> diakses pada 13 maret 2021 pukul 23.38 WIB

masyarakat sangat dibutuhkan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Barat, Brigjen Pol Khasril Arifin menilai di Sumatra Barat dapat dilakukan penekanan jumlah kasus dengan mengoptimalkan peran masyarakat yakni alim ulama, cadiak pandai dan niniak mamak. "Tiga unsur ini harus solid menjaga lingkungan dari bahaya peredaran gelap narkoba⁸.

Terkait dengan hal ini, peneliti telah melakukan pra penelitian sebelumnya yaitu berupa wawancara kepada ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pasie nan Tigo dan meminta data mengenai kasus penyalahgunaan Narkotika di POLSEK Koto Tangah. Dalam hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya kepada ketua LPM Pasie Nan Tigo, beliau mengatakan bahwasanya memang LPM bersama Karang Taruna Pasie Nan Tigo sedang gencar gencarnya mengatasi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi disekitar lingkungan Kelurahan serta dari penuturan beliau bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini yakni dimana masyarakat banyak mengeluhkan soal anak anak muda yang di curigai menggunakan Narkotika di sekitar kawasan kelurahan, padahal dalam pasal 131 UU Narkotika telah diatur mengenai kewajiban setiap orang untuk melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan apabila mengetahui namun tidak melaporkan kepada pihak berwajib dapat diancam dengan tindak pidana yakni hukuman maksimal 1 tahun penjara dan atau

⁸<https://www.republika.co.id/berita/qja5g8384/bnn-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-dekati-batas-nasional> diakses pada 13 maret 2021 pukul 23.38 WIB

denda maksimal 50 juta ⁹. lalu juga data yang telah peneliti peroleh dari POLSEK Koto tangah yakni ada peningkatan penyalahgunaan Narkotika di kelurahan Pasie nan tigo yakni pada tahun 2020 kasus penyalahgunaan Narkotika di Pasie Nan tigo adalah 0 dan pada Tahun 2021 dalam rentang bulan januari hingga September ini telah terjadi kasus sebanyak 2 kasus.¹⁰

Dari hasil pra penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa polisi masih kesulitan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di kelurahan Pasie Nan Tigo terbukti sedikitnya kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian padahal dari hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, ketua LPM pasie nan tigo mengatakan bahwasanya banyak terjadi kasus penyalahgunaan Narkotika disana seperti banyak ditemukan bekas bekas alat yang di duga digunakan para penyalahguna Narkotika untuk menggunakan Narkotika tersebut. Oleh karena itu pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan membantu kepolisian dalam rangka menghentaskan kasus penyalahgunaan Narkotika ini.


Mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XII pasal 104 s.d. pasal 108 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009). Masyarakat mempunyai Kesempatan yang seluasnya – luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan persekutor Narkotika (pasal 104 UU 35/2009). Yang dimaksud dengan persekutor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau

⁹ Wawancara dengan Bapak Eko, selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Pasie Nan Tigo, pada tanggal 9 April 2021 pukul 12.45 WIB.

¹⁰ Hasil Pra Penelitian di polsek koto tangah kota padang, 16 september 2021 pukul 09.00 WIB

bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dapat dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini (pasal 1 angka 2 UU No. 35/2009).

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam penanganan Narkotika tidak hanya untuk Narkotika itu sendiri, tetapi juga persekutor Narkotikanya. Hak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan persekutor Narkotika diwujudkan dalam bentuk (pasal 106 UU 35/2009).

- 
1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan persekutor Narkotika.
 2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan persekutor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN
 3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika.
 4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN
 5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan hanya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Dari hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan serta didukung oleh undang-undang peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana

penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KANAGARIAN PASIE NAN TIGO KOTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kanagarian Pasie Nan Tigo kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kanagarian Pasie Nan Tigo dalam menerapkan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kanagarian Pasie Nan Tigo kota Padang.



2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kanagarian Pasie Nan Tigo kota Padang dalam menerapkan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah

Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau referensi terhadap perkembangan pengetahuan mengenai kajian ilmu sosial terutama dalam perilaku menyimpang dan sosiologi hukum.

Secara Praktis

Penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan dan pedoman bagi peneliti lain, khususnya pihak-pihak yang terkait yang meneliti masalah ini lebih lanjut. Selain itu bahan dan informasi bagi pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹¹ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹² Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada dalam masyarakat dengan implementasi di lapangan. Jadi penelitian ini memiliki sifat yuridis sosiologis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala – gejala lainnya.¹³ Jadi peneliti akan menggali peran serta masyarakat di Kanagarian Pasie Nan Tigo kota Padang dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di dapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut di dapat dari hasil

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,2002),hlm.15.

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,2002),hlm.15.

¹³Soerjono Sukanto, op.cit.,hlm.10.

penelitian lapangan¹⁴. Sesuai dengan wilayah Kanagarian Pasie Nan Tigo kota Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah di kumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan¹⁵. Data sekunder ini dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dapatkan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika

b) Undang – Undang Narkotika Pasal 6 ayat 1

c) Peraturan Undang – Undang lainnya yang berkaitan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo,Jakarta,2004,hlm.51.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.137.

seperti buku – buku yang berkaitan dengan penelitian, Karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, makalah dan internet

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensklipodeia, indeks komulatif dan seterusnya¹⁶

4. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang didapat melalui :

1. Obeservasi

Observasi adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari¹⁷. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara mengamati kegiatan verbal, non verbal serta aktivitas masyarakat secara individu maupun kelompok. Melalui observasi ini maka terungkap dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13.

¹⁷Anggito, Alby dan Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak. hlm 110

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (semi struvture interview) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide – idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.¹⁸

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumenDokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya¹⁹. Terdapat 2 macam dokumen yang dipakai dalam penelitian ini

a. Dokumentasi Elektronik

Yaitu dokumentasi berupa video,foto,rekaman suara dari orang atau narasumber yang diwawancara serta aktivitas disekitar lokasi penelitian

¹⁸Sugiyono,*Op. Cit*, hlm.262.

¹⁹<https://slideplayer.info/slide/11894704/> diakses pada hari sabtu, 24 april 2021 pukul 17:35

b. Dokumen tertulis

Yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi langsung yang diperoleh oleh orang yang mengalami peristiwa atau dokumen yang ditulislansung oleh org yang mengalami peristiwa.

5. Lokasi Penelitian

Seluruh wilayah yang ada di kanagarian Pasie Nan Tigo

